



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Blitar, 16 September 1958, umur 65 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Wlingi Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Surabaya, 23 Maret 1957, umur 67 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pesiunan Perawat, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Magersari Kota Mojokerto (xxxxxxxxxxxxx), sebagai **Termohon I**;

dan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Surabaya, 04 Juli 1961, 63 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sidoarjo (0818520199), sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1981 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang pria bernama: Wijatono bin Suryadi (alm) di rumah nenek Pemohon di Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan dinikahkan oleh bapak Suparman;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus *Janda cerai hidup*, dan suami Pemohon berstatus *duda cerai mati* mempunyai 1 anak, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama: Dullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saimun dan Karni dengan mas kawin berupa uang sebesar 5000 (*Lima Ribu Rupiah*) dibayar tunai .
3. Antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang selama 6 tahun kemudian tinggal rumah di kediaman bersama di Lingkungan III Kromasan RT 03 RW 07 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Wira Deny Aprilia binti Wijatono, tanggal lahir 14 April 1982;
 2. Guntur Kurniawan bin Wijatono, tanggal lahir 13 Desember 1985;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon masih menjadi suami istri dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa suami Pemohon (Wijatono bin Suryadi) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 karena *Sakit* berdasarkan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

8. Bahwa xxxxxxxxxxxx mempunyai kakak kandung berama Wijoto bin Suryadi juga telah meninggal dunia, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: xxxxxxxxxxxx, Spd binti Wiyoto;
9. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat;
10. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menginginkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blitar, yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon sangat membutuhkan Permohonan Pengesahan Nikah ini digunakan untuk untuk mengurus Dana Pensiunan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan suami Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada 19 Oktober 1981 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Musringah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 08-09-2012 telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,lalu diberi kode, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Musringah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 10-06-2024, telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Wijatono yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 08-09-2012 telah bermateri cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor; xxxxxxxxxxxx yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atas nama Wijatono, tertanggal 10 Juni 2024 yang telah

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomorxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atas nama Wijatono(alm) dengan Pemohon / Musringah, tertanggal 01 Juli 2024 yang telah bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi,Kabupaten Blitar, yang telah bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Wira Deny Aprilia binti Wijatono (anak Pemohon ke 1) yang, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 16-09-2016 yang telah bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode, P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Guntur Kurniawan bin Wijatono (anak Pemohon ke 2) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur tanggal 27-06-2021 yang telah bermaterai cukup, telah dicap.pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode , P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta nikah xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 1981 atas nama Wijatono dan Musringah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang telah bermaterai cukup, telah dicap. pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode , P.9;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **xxxxxxxxxxxx**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki bernama Wijatono bin Suryadi;
- Bahwa mengetahui sendiri waktu itu di dilaksanakan di rumah nenek Pemohon, dan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama Dullah;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan buku nikah dari KUA, tetapi setelah Pemohon akan melakukan legalisir pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Talun;
- Bahwa Statusnya Pemohon adalah Janda Cerai, sedangkan Wijatono bin Suryadi, adalah Duda cerai mati
- Bahwa Waktu ijab qobulnya dihadiri pak modin, dan yang menjadi saksi adalah saya / Sukarni dan Saimun serta dihadiri para tetangga
- Bahwa Suami Pemohon pekerjaannya Kerja sebagai ABRI;
- Bahwa pernikahann Pemohon dengan Wijatono bin Suryadi dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 1981;
- Bahwa Mas kawinnya berupa uang Rp, 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- Bahawa Pemohon dan Wijatomo bin Suryadi bukan mahrom dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pempohon dan Wijatono bin Suryadi dan keduanya juga tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wijatono bin Suryadi sudah dikaruniai 2 anak yaitu Wira Deny Aprilia binti Wijatono dan Guntur Kurniawan bin Wijatono;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wijatono bin Suryadi sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, dikarenakan sakit;
 - Bahwa Wijatono bin Suryadi mempunyai kakak kandung bernama Wiyoto dan telah meninggal dunia, tetapi Wiyoto telah diberiai anak bernama HJ Purwaningsuti binti Wiyoto dan Julyati Sitaresmi, Spd binti Wiyoto yang sekarang jadi Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Pemohon 1 dengan Wijatono bin Suryadi sudah menikah namun tidak terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Blitar, akhirnya mengajukan Itsbat Nikah, guna kepastian Hukum, untuk mengurus dana pensiun ;
2. **xxxxxxxxxxxxx** Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Blitar di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki bernama Wijatono bin Suryadi;
 - Bahwa mengetahui sendiri waktu itu di laksanakan di rumah nenek Pemohon, dan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama Dullah;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan buku nikah dari KUA, tetapi setelah Pemohon akan melakukan legalisir pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Talun;
 - Bahwa Statusnya Pemohon adalah Janda Cerai, sedangkan Wijatono bin Suryadi, adalah Duda cerai mati
 - Bahwa Waktu ijab qobulnya dihadiri pak modin, dan yang menjadi saksi adalah saya / Sukarni dan Saimun serta dihadiri para tetangga
 - Bahwa Suami Pemohon pekerjaannya Kerja sebagai ABRI;
 - Bahwa pernikahann Pemophon dengan Wijatono bin Suryadi dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 1981;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mas kawinnya berupa uang Rp, 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Wijatomo bin Suryadi bukan mahrom dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Wijatono bin Suryadi dan keduanya juga tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wijatono bin Suryadi sudah dikaruniai 2 anak yaitu Wira Deny Aprilia binti Wijatono dan Guntur Kurniawan bin Wijatono;
- Bahwa Wijatono bin Suryadi sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014, dikarenakan sakit;
- Bahwa Wijatono bin Suryadi mempunyai kakak kandung bernama Wiyoto dan telah meninggal dunia, tetapi Wiyoto telah diberiai anak bernama HJ Purwaningsuti binti Wiyoto dan Julyati Sitaresmi, Spd binti Wiyoto yang sekarang jadi Termohon I dan Termohon II;

Bahwa Pemohon 1 dengan Wijatono bin Suryadi sudah menikah namun tidak terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Blitar, akhirnya mengajukan Itsbat Nikah, guna kepastian Hukum, untuk mengurus dana pensiun Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar untuk mengadilinya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Wijatono bin Suryadi tanggal 19 Oktober 1981, telah mendapatkan kutipan akta nikah namun setelah dimintakan legalisir tidak diketemukan register akta nikah atas nama Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendudukan Termohon yang nota bene nya adalah anak kandung dari saudara suami Termohon sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk teknis dalam buku II angka 6 huruf f angka (6) yang menyebutkan bahwa "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi", karena itu Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan wajib menempuh upaya mediasi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan *itsbat nikah* yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wijatono bin Suryadi pada tanggal 19 Oktober 1981, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/26/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, akan tetapi setelah dimintakan legalisir pada KUA setempat, telah ternyata di KUA tersebut tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan Wijatono bin Suryadi. Atas dasar itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahannya dengan Wijatono bin Suryadi;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa Termohon meskipun tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian terhadap dalil-dalil perohonannya;

Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti yang telah diberi tanda P.1 sampai P.9,

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah diberi meterai dan telah dinazegelen di kantor pos serta yang foto kopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti kependudukan berdomisili Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti kependudukan dan Keluarga Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Kematian Wijatono bin Suryadi, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan Pemohon dengan Wiyatono bin Suryadi yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Talun, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan Pemohon dengan Wiyatono bin Suryadi dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 1981 , maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti KTP anak Anak Pemohon I yang bernama Wira Deny Aprilia, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti KTP anak Anak Pemohon I yang bernama Guntur Kurniawan, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Wijatono selama berumah tangga telah berdomicili di Kelurahan Beru, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang no 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 isi akta sesuai dengan kedudukan Penggugat pada pokok sengketa, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusialaan dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti Pemohon pernah menikah dengan Wijatono bin Suryadi, maka surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mengetahui secara langsung Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wijatono bin Suryadi pada tanggal 19

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1981, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/26/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, akan tetapi setelah dimintakan legalisir pada KUA setempat, telah ternyata di KUA tersebut tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan Wijatono bin Suryadi, kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Wijatono bin Suryadi telah hidup bersama selama kurang lebih 43 tahun dengan dikarunia 2 orang anak dan masyarakat tidak memperlakukan kehidupan Pemohon dengan Wijatono bin Suryadi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Pertimbangan analisis alat bukti

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didukung dengan beberapa bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wijatono bin Suryadi pada tanggal 19 Oktober 1981;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan

Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan seluruh alat bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1981 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (Musringah binti Dullah) dengan seorang laki-laki bernama (**Wijatono bin Suryadi**), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati, Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon dan suami Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wijatono bin Suryadi pada tanggal 19 Oktober 1981, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/26/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, akan tetapi setelah dimintakan legalisir pada KUA setempat, telah ternyata di KUA tersebut tidak ditemukan register akta nikah atas nama Pemohon dan Wijatono bin Suryadi
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama (Dullah), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saimun dan Karni saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
6. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
7. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
8. Bahwa sejak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mendapatkan kutipan akta nikah namun ketika legalisir tidak ditemukan register akta nikahnya karenanya guna sebagai kelengkapan persyaratan pengurusan pensiun suami Pemohon, Pemohon mengajukan perkara permohonan *itsbat nikah* ini;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi unsur-unsur rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan, suami Pemohon berstatus duda cerai mati dan Pemohon berstatus janda cerai, pernikahan tersebut atas kehendak Pemohon dan suami Pemohon sendiri yang dinyatakan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan serta antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa usia perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa maksud atau kehendak perkawinan tersebut adalah kemauan Pemohon dan suami Pemohon sendiri yang dinyatakan atau ditegaskan sebelum akad nikah berlangsung, sesuai

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas sewaktu akad nikah Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, dan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Adanya wali nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Dullah, saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang menyatakan bahwa :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sukarni bin Dullah dan Alip Wiranto, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya ijab dan qabul;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum kelima yang menyatakan bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijabnya dilakukan sendiri oleh wali nikah yang diwakilkan kepada Suparman, suami Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain rukun dan syarat pernikahan tersebut, sebagaimana fakta hukum keenam yang mengemukakan bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh, kedelapan dan ke Sembilan bahwa sampai sekarang Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan suami Pemohon serta ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa belum terpenuhinya ketentuan pencatatan tersebut bukan berarti atas dasar kesengajaan Pemohon karena senyatanya Pemohon dan suami Pemohon belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan;*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 1981 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa dalam dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan optimalisasi ketentuan yang terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktobet 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.395.100 ,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shofar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H., dan Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Umi Mufarikah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2062/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya	Rp. 100.000,00
Proses.....	
3. Panggilan	Rp. 1.135.100,0
.....	0
4. PNBP	Rp. 30.000,00
Panggilan...	
5. Sumpah.....	Rp. 100.000,00
...	
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
...	
7. Meterai	Rp. 10.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustawan, S.H., M.H.

.....
Jumlah Rp. 1.395.100,0

0

(satu juta tiga ratus sembilan
puluh lima ribu seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)